



PERJANJIAN KERJASAMA



Nomor : P-0066/RSAMP/PENG.2/100.3.7.1/1/2023

Nomor : 440.000/07/DINKES P2KB-TU.P/I/2023

Antara

RUMAH SAKIT UMUM DAERAH AJI MUHAMMAD PARIKESIT
KUTAI KARTANEGARA

Dengan

DINAS KESEHATAN PENGENDALIAN PENDUDUK DAN
KELUARGA BERENCANA KABUPATEN MAHAKAM ULU

Tentang

PELAYANAN KESEHATAN BAGI PESERTA
PROGRAM JAMINAN PEMELIHARAAN KESEHATAN
KELUARGA MISKIN TAHUN 2023

Pada hari ini Hari **Senin** Tanggal **Dua** Bulan **Januari** Tahun **Dua Ribu Dua Puluh Tiga** bertempat di Tempat dan Kedudukan masing-masing, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Dr. dr. Martina Yulianti, Sp.PD. FINASIM., M.Kes (MARS)

Selaku Plt. Direktur Rumah Sakit Umum Daerah A.M. Parikesit yang berkedudukan dan berkantor di Jl. Ratu Agung No.01 Tenggarong Seberang Kab. Kutai Kartanegara, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama RSUD A.M. Parikesit Tenggarong, untuk selanjutnya dalam perjanjian ini disebut sebagai "**PIHAK KESATU**".

2. dr. Petronela Tugan, M.Kes

Selaku Plt. Kepala Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Mahakam Ulu dan berkantor di jalan Pembangunan poros Ujoh Bilang - Long Bagun, Kabupaten Mahakam Ulu, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama serta sah mewakili Pemerintah Kabupaten Mahakam Ulu, yang selanjutnya disebut sebagai "**PIHAK KEDUA**".

Untuk selanjutnya PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA secara sendiri-sendiri disebut "**PIHAK**" dan secara bersama-sama disebut "**PARA PIHAK**".

Selanjutnya PARA PIHAK telah setuju dan sepakat untuk membuat Surat Perjanjian Kerjasama dalam pelayanan kesehatan bagi peserta Program Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Keluarga Miskin Tahun 2023 Kabupaten Mahakam Ulu, dan menyetujui semua ketentuan yang tercantum dalam pasal - pasal di bawah ini, dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

Halaman | 1

PIHAK KESATU	7	5	3
PIHAK KEDUA			

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam perjanjian kerjasama ini yang dimaksud dengan :

1. Rumah Sakit Umum Daerah Aji Muhammad Parikesit Tenggarong Seberang disingkat dengan RSUD A.M Parikesit Tenggarong Seberang adalah Fasilitas Kesehatan Tingkat Lanjut yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna.
2. Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Mahakam Ulu merupakan Organisasi Perangkat Daerah dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Mahakam Ulu yang menyeleggarakan tugas di bidang kesehatan.
3. Peserta adalah seluruh nasabah/para pelanggan PIHAK KEDUA berikut keluarganya yang terdaftar pada PIHAK KEDUA dan merupakan tanggungan PIHAK KEDUA yang bukti pertanggungan kepadanya ditandai dengan menggunakan Kartu Peserta/Surat Jaminan yang dikeluarkan oleh pemerintah dilingkungan PIHAK KEDUA.
4. Pelayanan Kesehatan adalah layanan yang diberikan oleh rumah sakit untuk peserta PIHAK KEDUA.
5. Rawat Jalan adalah perawatan yang dilakukan oleh peserta baik di UGD maupun di Poliklinik Spesialis rumah sakit untuk mendapatkan pemeriksaan dan perawatan serta pengobatan dari dokter dan bersifat bukan rawat inap.
6. Rawat Inap adalah Pelayanan Kesehatan yang diberikan kepada peserta dalam upaya perawatan dan atau pengobatan kesehatan, dimana peserta harus menginap di rumah sakit. Pemberian layanan Rawat Inap Peserta meliputi konsultasi/diagnosis dokter, obat-obatan, pemeriksaan labolatorium dan kamar yang disesuaikan dengan Kelas Perawatan tanpa ada pembatasan hak peserta.
7. Kelas Perawatan disebut juga dengan Akomodasi adalah hak kelas peserta sesuai dengan ketentuan dalam Surat Jaminan Berobat yang dikeluarkan oleh pemerintah dilingkungan PIHAK KEDUA.
8. Surat Jaminan Berobat adalah surat yang dikeluarkan oleh pemerintah kepada peserta yang beridentitas (KTP/KK) dilingkungan PIHAK KEDUA yang yang harus diperlihatkan pada saat menjalani Rawat Jalan, Rawat Inap dan Pelayanan Unit Gawat Darurat (UGD) di rumah sakit lingkungan PIHAK KESATU.
9. Surat Jaminan Berobat sebagaimana yang di maksud adalah surat yang diterbitkan oleh PIHAK KEDUA kepada PIHAK KESATU yang menyatakan bahwa biaya Pelayanan Kesehatan untuk terhadap peserta yang namanya tercantum dalam Surat Jaminan Berobat tersebut, menjadi tanggungan peserta program jaminan pemeliharaan kesehatan keluarga miskin PIHAK KEDUA.
10. Pelayanan Gawat Darurat, adalah pelayanan perawatan termasuk obat dan pemeriksaan penunjang medis dengan kondisi yang sangat diperlukan atau bersifat darurat.

PIHAK KESATU	7	8	9
PIHAK KEDUA			

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN
Pasal 2

Maksud dan tujuan perjanjian kerjasama ini adalah memberikan Pelayanan Kesehatan program jaminan pemeliharaan kesehatan keluarga miskin meliputi Rawat Jalan, Rawat Inap, Pelayanan Gawat Darurat, sesuai dengan kebutuhan PIHAK KEDUA, maupun peserta sesuai dengan ketentuan pelayanan medis PIHAK KESATU.

BAB III
RUANG LINGKUP
Pasal 3

Ruang Lingkup Pelayanan Kesehatan program jaminan pemeliharaan kesehatan keluarga miskin dalam perjanjian ini meliputi prosedur pelayanan kesehatan, tatalaksana pelayanan kesehatan, jenis pelayanan kesehatan dan pemberian resep obat sesuai dengan peraturan dan ketentuan-ketentuan lain yang berlaku.

BAB IV
HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK
Bagian Kesatu
PIHAK KESATU
Pasal 4

(1) Hak PIHAK KESATU ;adalah :

- a. memperoleh pembayaran dari PIHAK KEDUA, atas biaya Pelayanan Kesehatan yang telah dilaksanakan terhadap peserta sesuai ketentuan Perjanjian ini;
- b. melakukan klaim tagihan atas biaya Pelayanan Kesehatan Rawat Jalan, Rawat Inap, maupun biaya lainnya sebagaimana disepakati PARA PIHAK pada perjanjian ini;
- c. melakukan klarifikasi jika terdapat perbedaan klaim tagihan biaya dan realisasi pembayaran klaim;
- d. mendapatkan tanggapan dari PIHAK KEDUA, atas saran, usulan, atau keluhan yang disampaikan sehubungan dengan pelaksanaan perjanjian ini dalam waktu 3 (tiga) hari kerja sejak diterimanya saran, usulan, atau keluhan dari PIHAK KESATU; dan
- e. menolak peserta dalam hal-hal sebagai berikut:
 1. peserta tidak dapat menunjukkan bukti kepesertaan yang sah berupa Kartu identitas peserta sesuai dengan ruang lingkup kependudukan PIHAK KEDUA dan Surat Keterangan atau Surat Jaminan Berobat yang berlaku, kecuali telah mendapatkan konfirmasi secara tertulis sebelumnya dari PIHAK KEDUA, mengenai kepesertaan peserta.
 2. PIHAK KEDUA, telah menyampaikan informasi secara tertulis bahwa peserta sudah dihentikan atau dihentikan sementara.
 3. peserta meminta PIHAK KESATU untuk mengubah tanggal perawatan, diagnosa medis, dan/atau informasi apapun yang akan diserahkan kepada PIHAK KEDUA.
 4. peserta meminta Pelayanan Kesehatan diberikan kepada orang lain yang namanya tidak tertulis dalam Surat Keterangan/Jaminan.

Halaman | 3

PIHAK KESATU	7	5	8
PIHAK KEDUA			

(2) Kewajiban PIHAK KESATU :

- a. memberikan Pelayanan Kesehatan kepada peserta sesuai dengan kebutuhan dan standar pelayanan kesehatan yang berlaku;
- b. menyediakan fasilitas Pelayanan Kesehatan sesuai standar pelayanan kesehatan yang berlaku;
- c. mempersiapkan sumber daya manusia yang berkompeten untuk memberikan Pelayanan Kesehatan pada peserta sesuai dengan standar yang berlaku;
- d. menyerahkan klaim tagihan biaya atau *Invoice* beserta bukti kelengkapan peserta berupa lampiran identitas peserta, surat keterangan/Jaminan Berobat bagi peserta yang mendapatkan Pelayanan Kesehatan dari PIHAK KESATU kepada PIHAK KEDUA;
- e. memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK KEDUA, dalam hal terjadi perubahan tarif sekurang-kurangnya 30 (tiga puluh) hari kalender sebelum perubahan tarif tersebut efektif;
- f. menanggapi saran, usulan, atau keluhan yang disampaikan PIHAK KEDUA, sehubungan dengan pelaksanaan perjanjian ini dalam waktu 3 (tiga) hari kerja sejak diterimanya saran, usulan, atau keluhan dari PIHAK KEDUA; dan
- g. PIHAK KESATU diwajibkan membuat rekam medis (*medical record*) untuk setiap peserta dan menyerahkan hasil rekam medis tersebut dalam bentuk resume medis kepada PIHAK KEDUA, apabila PIHAK KEDUA, memerlukannya/memintanya, baik untuk sementara waktu atau untuk selamanya.

Bagian Kedua
PIHAK KEDUA
Pasal 5

(1) Hak PIHAK KEDUA ;

- a. mendapatkan Pelayanan Kesehatan dari PIHAK KESATU secara profesional dan efisien yang diselenggarakan sesuai dengan standar pelayanan medis secara konsisten dan berkelanjutan sesuai dengan syarat dan ketentuan yang berlaku;
- b. mendapatkan laporan medis serta bukti-bukti salinan pelayanan peserta dari PIHAK KESATU; dan
- c. mendapatkan tanggapan dari PIHAK KESATU atas saran, usulan, atau keluhan yang disampaikan PIHAK KEDUA, sehubungan dengan pelaksanaan perjanjian ini dalam waktu selambat-lambatnya 3 (tiga hari) hari kerja sejak diterimanya saran, usulan, atau keluhan dari PIHAK KEDUA tersebut.

(2) Kewajiban PIHAK KEDUA :

- a. menerbitkan Surat Keterangan atau Surat Jaminan Berobat dan memberikan konfirmasi kepesertaan yang dipergunakan oleh setiap peserta untuk membuktikan identitas dan berlakunya kepesertaan kepada PIHAK KESATU;
- b. mengikuti prosedur pelayanan kesehatan yang telah disepakati berdasarkan perjanjian ini;
- c. melakukan pembayaran atas tagihan PIHAK KESATU sesuai standar dengan jenis dan tarif Pelayanan Kesehatan yang berlaku dilingkungan RSUD Aji Muhammad Parikesit; dan
- d. menanggapi saran, usulan, atau keluhan yang disampaikan PIHAK KESATU sehubungan dengan pelaksanaan perjanjian ini dalam waktu 3 (tiga) hari kerja sejak diterimanya saran, usulan, atau keluhan dari PIHAK KESATU.

PIHAK KESATU	7	5	8
PIHAK KEDUA			

BAB V
PELAKSANAAN KEGIATAN
Bagian Kesatu
Prosedur Pelayanan Rawat Jalan
Pasal 6

- (1) Peserta yang memerlukan fasilitas Pelayanan Kesehatan Rawat Jalan, wajib menunjukkan Surat Jaminan Berobat yang masih berlaku yang diberikan oleh PIHAK KEDUA, yang akan dicocokkan dengan bukti identitas diri peserta (ID Card/KTP).
- (2) Apabila peserta tidak dapat menunjukkan Surat Keterangan/Jaminan Berobat serta atau identitas diri di lingkungan PIHAK KEDUA yang masih berlaku, maka seluruh akibat dan kewajiban-kewajiban yang timbul seluruhnya menjadi tanggung jawab Peserta dan Peserta yang bersangkutan akan diperlakukan sebagai pasien umum, kecuali dalam keadaan darurat, maka PIHAK KESATU dapat melakukan konfirmasi langsung kepada PIHAK KEDUA, melalui telepon dan wajib dikonfirmasi kembali secara tertulis oleh PIHAK KEDUA, selambat-lambatnya 1 (satu) jam setelah menerima pemberitahuan tersebut.
- (3) Dalam hal konfirmasi dan/atau komunikasi oleh PIHAK KEDUA, kepada PIHAK KESATU melalui telepon atau media elektronik lainnya tidak dapat dilakukan dalam kurun waktu 2 x 24 Jam karena sebab apapun termasuk namun tidak terbatas pada keadaan dimana perwakilan PIHAK KESATU tidak dapat dihubungi, kerusakan saluran/jaringan telekomunikasi, pemadaman listrik dan sebagainya maka PIHAK KESATU berhak untuk memberlakukan Peserta sebagai pasien umum dan membebankan seluruh biaya yang timbul kepadanya.

Bagian Kedua
Prosedur Pelayanan Rawat Inap
Pasal 7

- (1) Untuk fasilitas Pelayanan Kesehatan Rawat Inap PIHAK KESATU hanya diperkenankan menerima peserta yang menunjukkan Surat Keterangan yang dikeluarkan oleh PIHAK KEDUA, yang kemudian dicocokkan dengan bukti identitas diri peserta dan setelah itu PIHAK KESATU akan menghubungi PIHAK KEDUA, untuk dilakukan konfirmasi.
- (2) Peserta wajib menunjukkan Surat Keterangan yang diberikan oleh PIHAK KEDUA, yang akan dicocokkan dengan bukti identitas diri peserta (ID Card/KTP/KK). Dalam hal ini surat yang dimaksud adalah kartu Surat Jaminan Berobat.
- (3) Apabila peserta tidak dapat menunjukkan Surat Keterangan/Jaminan Berobat dan atau Identitas Diri yang masih berlaku, maka seluruh akibat dan kewajiban-kewajiban yang timbul seluruhnya menjadi tanggung jawab peserta dan peserta yang bersangkutan akan diperlakukan sebagai pasien umum, kecuali dalam keadaan darurat, maka PIHAK KESATU dapat melakukan konfirmasi langsung kepada PIHAK KEDUA, melalui telepon dan wajib dikonfirmasi kembali secara tertulis oleh PIHAK KEDUA, selambat-lambatnya 1x24 jam setelah menerima pemberitahuan tersebut.

PIHAK KESATU	7	5	f
PIHAK KEDUA			

Bagian Keempat
Kelas Perawatan
Pasal 8

- (1) Peserta berhak ditempatkan di kelas perawatan sesuai dengan hak kelas perawatan peserta yang tercantum dalam Surat Keterangan atau Surat Jaminan Berobat sesuai dengan kebutuhan peserta PIHAK KEDUA dengan memperhatikan ketentuan tarif akomodasi kelas perawatan yang diatur oleh PIHAK KEDUA.
- (2) Apabila kelas perawatan yang menjadi hak peserta tidak tersedia/penuh, maka untuk sementara waktu peserta ditempatkan di tempat perawatan lain, dengan tarif sesuai dengan kelas perawatan yang ditempatinya tersebut.
- (3) Apabila kelas perawatan sesuai dengan hak kelas perawatan peserta telah tersedia, maka Peserta dipindahkan dan ditempatkan di kelas yang sesuai dengan hak kelas perawatannya tersebut.

Bagian Kelima
Pelayanan Obat Dan Alat Kesehatan
Pasal 9

- (1) Pelayanan Obat dan/atau Alat Kesehatan diberikan sesuai dengan resep dokter PIHAK KESATU dan sesuai dengan Formularium Obat dan Alat Kesehatan milik PIHAK KESATU.
- (2) Apabila terdapat perbedaan pemahaman terhadap obat maka PARA PIHAK sepakat untuk tunduk terhadap pemahaman obat sesuai dengan klasifikasi kode obat dari MIMS (The Monthly Index of Medical Specialities)

BAB VI
PEMBIAYAAN
Bagian Kesatu
Tarif Pelayanan
Pasal 10

Besaran biaya tarif pelayanan kesehatan program jaminan pemeliharaan kesehatan keluarga miskin, mengacu pada ketentuan Tarif Pelayanan Kesehatan pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Aji Muhammad Parikesit Kabupaten Kutai Kartanegara yang berlaku sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua
Tata Cara Pengajuan Tagihan
Pasal 11

- (1) Dokumen penagihan dari PIHAK KESATU untuk PIHAK KEDUA, dikirim langsung ke PIHAK KEDUA.
- (2) Penagihan oleh PIHAK KESATU kepada PIHAK KEDUA, atas biaya pelayanan kesehatan dilampiri dokumen pendukung penagihan yang lengkap dan benar berupa :
 - a. surat pengantar tagihan ditujukan kepada PIHAK KEDUA;
 - b. invoice/Debet Nota dari PIHAK KESATU;

PIHAK KESATU	7	5	8
PIHAK KEDUA			

- c. kwitansi rangkap 2 (dua) yang dibubuhi materai secukupnya (1 lembar asli kuitansi, dan 1 lembar foto copy kuitansi); dan
 - d. perincian biaya Peserta dengan melampirkan ;
 1. rincian tagihan (*billing*).
 2. resume medis yang dilengkapi diagnosis sesuai dengan ICD X.
 3. copy hasil pemeriksaan penunjang, jika diminta untuk keperluan PIHAK KEDUA.
- (3) Apabila dokumen penagihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) belum lengkap, maka PIHAK KEDUA, wajib memberitahukan hal tersebut kepada PIHAK KESATU untuk melengkapi kembali dokumen penagihan selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja sejak tanggal penerimaan dokumen oleh PIHAK KEDUA.

Bagian Ketiga
Pembayaran Klaim Tagihan
Pasal 12

- (1) Penagihan dilakukan oleh PIHAK KESATU untuk biaya pelayanan kesehatan bagi Peserta yang telah selesai mendapat layanan kesehatan dari PIHAK KESATU setambat-lambatnya tanggal 15 (lima belas) di bulan berikutnya.
- (2) Pembayaran oleh peserta PIHAK KEDUA terhadap penagihan PIHAK KESATU dilakukan selambat- lambatnnya 30 (tiga puluh) hari kalender setelah dokumen diterima dan dinyatakan benar, lengkap, memenuhi syarat dan sah untuk dibayar oleh PIHAK KEDUA.
- (3) Pembayaran melalui transfer akan dilakukan oleh PIHAK KEDUA, ke rekening sebagai berikut:

Nama : RSUD A.M. Parikesit
 Alamat : Jl. Ratu Agung No.1 Tenggarong Seberang
 Bank : Bank Kaltim Cabang Tenggarong
 No. Rek : 0049000685
 NPWP : 00.294.371.0.728.000
- (4) PIHAK KEDUA, akan menginformasikan kepada PIHAK KESATU apabila pembayaran tagihan telah selesai dilakukan melalui transfer, dengan PIHAK KEDUA mengirimkan foto copy bukti transfer kepada PIHAK KESATU.
- (5) Dalam hal, PIHAK KEDUA tidak melakukan pembayaran tagihan melebihi dari waktu yang ditentukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) jo ayat (2), maka PIHAK KEDUA akan dikenakan denda sebesar sebesar 3% (tiga persen) dari jumlah nilai tagihan keseluruhan.
- (6) Dalam hal, ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) terlampaui, maka PIHAK KEDUA berhak memutuskan Perjanjian ini secara sepihak, dengan tetap mewajibkan PIHAK KEDUA membayar seluruh tagihan-tagihan PIHAK KESATU berikut dengan dendanya.
- (7) Kewajiban PIHAK KEDUA yang masih belum dibayarkan pada tahun sebelumnya maka akan dibayarkan pada tahun selanjutnya, berdasarkan ketentuan - ketentuan yang ada pada Perjanjian Kerjasama.

PIHAK KESATU			
PIHAK KEDUA			

Bagian Kelima
Kerahasiaan Informasi
Pasal 13

PARA PIHAK dilarang, tanpa persetujuan tertulis dari PIHAK lainnya untuk memberitahukan, membuka atau memberikan informasi, keterangan atau hal yang sejenisnya yang menyangkut isi atau yang berhubungan dengan PERJANJIAN ini, selama berlakunya dan sesudah berakhirnya PERJANJIAN ini kepada PIHAK ketiga lainnya baik yang berupa badan hukum atau perorangan, kecuali :

- (1) Kepada Instansi Pemerintah yang berwenang mengatur atau mengeluarkan ijin tentang hal-hal yang diperjanjikan dalam PERJANJIAN ini;
- (2) Informasi tersebut yang saat ini atau sewaktu-waktu di kemudian hari dapat menjadi atau tersedia untuk masyarakat umum;
- (3) Diperintahkan oleh Badan Peradilan atau instansi pemerintah lainnya secara tertulis dan resmi, berkaitan dengan proses penegakan hukum atas suatu perkara yang terkait dengan hal – hal yang diatur dalam PERJANJIAN ini. Dan;
- (4) Menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, informasi tersebut harus disampaikan kepada PIHAK lain yang disebut secara jelas dalam peraturan perundang-undangan tersebut.

BAB VII
JANGKA WAKTU DAN PENGAKHIRAN PERJANJIAN
Bagian Kesatu
Jangka Waktu
Pasal 14

- (1) Perjanjian kerjasama ini berlaku sejak ditandatangani perjanjian pada tanggal 02/01/2023 (tanggal Dua bulan Januari tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga) sampai dengan kurun waktu 1 (satu) tahun yaitu tanggal 31/12/2023 (tanggal Tiga Puluh Satu bulan Desember tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga), dan dapat diperpanjang kembali atas kesepakatan PARA PIHAK.
- (2) Selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sebelum berakhirnya jangka waktu perjanjian kerjasama ini PARA PIHAK sepakat saling memberitahukan maksudnya apabila hendak memperpanjang perjanjian kerjasama ini.

Bagian Kedua
Pengakhiran Perjanjian
Pasal 15

- (1) Perjanjian ini dapat diakhiri setiap saat sebelum habisnya masa berlaku dengan terlebih dahulu menyampaikan surat pemberitahuan, apabila terjadi hal-hal seperti berikut ini:
 - a. dalam hal salah satu pihak tidak memenuhi kewajibannya terhadap pihak lainnya;
 - b. dalam hal PARA PIHAK melakukan pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian;
 - c. dalam hal terjadinya *force majeure*; dan
 - d. sebab-sebab lain dengan pemberitahuan tertulis 1 (satu) bulan sebelumnya.
- (2) Sehubungan dengan berakhirnya perjanjian ini PARA PIHAK sepakat satu sama lain dengan ini mengesampingkan berlakunya ketentuan Pasal 1266 Kitab

Halaman | 8

PIHAK KESATU			
PIHAK KEDUA			

Undang-Undang Hukum Perdata yang mewajibkan adanya suatu putusan pengadilan yang membatalkan suatu perjanjian.

- (3) Pengakhiran perjanjian karena sebab-sebab sebagaimana diatur dalam perjanjian ini tidak serta merta menghapuskan kewajiban masing-masing pihak terhadap pihak lainnya yang belum terselesaikan, kecuali dinyatakan lain oleh PARA PIHAK.
- (4) Batas waktu perjanjian sudah berakhir.
- (5) Dalam hal akan berakhirnya perjanjian kerjasama ini, akan diberitahukan selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya jangka waktu perjanjian kerjasama ini dan oleh PARA PIHAK sepakat saling memberitahukan maksudnya apabila hendak memperpanjang perjanjian kerjasama ini.
- (6) Apabila selambat-lambatnya sampai dengan 1 (satu) bulan sebelum berakhirnya jangka waktu perjanjian ini tidak ada surat pemberitahuan dari PIHAK KESATU untuk memperpanjang waktu perjanjian, maka perjanjian ini akan berakhir dengan sendirinya.

Bagian Ketiga
Pembatalan Perjanjian
Pasal 16

- (1) Atas permohonan salah satu pihak sebagai pemohon (PIHAK KESATU atau PIHAK KEDUA) dan berdasarkan persetujuan kedua belah pihak, perjanjian ini dapat dibatalkan sebelum berakhirnya jangka waktu perjanjian.
- (2) Permohonan pembatalan perjanjian sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) pasal ini harus disampaikan oleh pemohon kepada pihak lainnya secara tertulis disertai alasan-alasan yang mendasarinya paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum tanggal pembatalan perjanjian.
- (3) Cidera janji *wanperstasi* yaitu Salah satu PIHAK melanggar atau lalai memenuhi salah satu atau beberapa ketentuan dalam PERJANJIAN ini dan PIHAK yang melakukan pelanggaran tidak dapat memperbaiki keadaan tersebut dalam kurun waktu 30 (tiga puluh) Hari Kalender sejak diterimanya pemberitahuan dari PIHAK lainnya dan/atau apabila salah satu PIHAK tersebut terbukti lalai melaksanakan kewajiban tersebut dengan lewatnya jangka waktu yang ditentukan, untuk pembuktian kelalaian tersebut tidak diperlukan teguran atau bukti berupa apapun dan dari siapapun.
- (4) Pembatalan perjanjian ini tidak serta merta menghentikan segala hak dan kewajiban PARA PIHAK yang belum terselesaikan.

Paragraf 1
Force Majeure
Pasal 17

- (1) Tidak ada satu pihak pun dalam perjanjian ini bertanggung jawab atas kegagalan dan/atau keterlambatan melaksanakan kewajiban-kewajibannya atau apabila pelaksanaan kewajiban tertunda, tidak dapat dilaksanakan atau terganggu oleh alasan-alasan *Force Majeure* yang di luar kontrol PARA PIHAK, termasuk tidak terbatas kepada hal-hal berikut ini:
 - a. Gempa bumi, topan, banjir, tanah longsor, badai asteroid atau bencana alam lainnya, bencana ruang angkasa lainnya, pemberontakan, penyanderaan, huru hara, sabotase, perang yang terjadi di Indonesia maupun di belahan dunia lainnya;

PIHAK KESATU			
PIHAK KEDUA			

- b. Pemogokan umum, penutupan tempat kerja sehubungan dengan ancaman pemogokan, perselisihan perburuhan massal, penghentian kerja, embargo atau kesulitan perburuhan lainnya;
 - c. Perubahan ketentuan perundang-undangan dan perubahan kebijakan ekonomi moneter yang secara langsung berkaitan dengan pelaksanaan perjanjian ini;
- (2) Apabila salah satu pihak mengalami satu atau lebih dari peristiwa-peristiwa sebagaimana diuraikan dalam ayat (1) atau peristiwa lainnya yang dapat dikategorikan sebagai *Force Majeure*, maka pihak tersebut harus segera memberitahukan secara tertulis kepada Pihak lainnya tentang penyebab dan akibatnya dalam waktu paling lambat 7 (tujuh) hari Kerja sejak terjadinya peristiwa, dengan dilampiri bukti secukupnya yang diterbitkan oleh Kepolisian atau instansi berwenang lainnya.
- (3) Bilamana dalam 7 (tujuh) hari Kerja sejak diterimanya pemberitahuan dimaksud belum atau tidak ada tanggapan dari pihak lainnya maka adanya peristiwa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggap telah disetujui oleh pihak tersebut, serta masing-masing pihak sepakat untuk menyelesaikan segala hak dan kewajiban yang tertunda secara musyawarah.
- (4) Apabila peristiwa-peristiwa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlangsung terus menerus untuk jangka waktu selama 7 (tujuh) hari, maka PARA PIHAK wajib mengadakan perundingan mengenai kelanjutan dari pelaksanaan perjanjian ini, dan sepakat untuk merundingkan kembali hak dan kewajiban PARA PIHAK untuk menyelesaikan perjanjian ini.
- (5) Bilamana PARA PIHAK sepakat untuk mengakhiri perjanjian oleh karena alasan *Force Majeure*, maka setiap kewajiban yang masih terhutang dari salah satu pihak, harus tetap dilaksanakan dan dipenuhi oleh pihak tersebut kepada pihak lainnya.

Paragraf 2
Korespondensi
Pasal 18

- (1) Sepanjang tidak ditentukan secara khusus menurut Perjanjian ini, semua surat-menyurat atau pemberitahuan atau dokumen-dokumen dikirim dan disampaikan oleh PARA PIHAK kepada pihak lain sehubungan dengan Perjanjian ini, adalah sah apabila ditujukan kepada dan ke alamat di bawah ini:

PIHAK KESATU

RSUD A.M. PARIKESIT

Alamat : Jalan Ratu Agung No.1 Tenggarong Seberang
 Telepon : (0541) 661015
 Fax : (0541) 661013
 Email : rsudamparikesit@yahoo.com
 Narahubung :
 Sub Bagian Pemasaran dan Kerjasama : 0811534578
 Tim Casemix Kelengkapan Administrasi : 08115530282
 - dr. Vivi Ali Purnamalasari (Kepala Tim Casemix) : 08125555101
 - Haniesa Mutia (Penanggung Jawab Klaim) : 085250133027

PIHAK KESATU			
PIHAK KEDUA			

PIHAK KEDUA

DINAS KESEHATAN PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA KABUPATEN MAHAKAM ULU

Alamat : Jl. Pembangunan poros Ujoh Bilang - Long Bagun ,
Kabupaten Mahakam Ulu.

Narahubung :

Seksi Sumber Daya Kesehatan Dinkes P2KB

Email : iknmahulu@gmail.com

Telp : 085346029688

- (2) Penyampaian surat-menyurat, pemberitahuan, konfirmasi sehubungan dengan Perjanjian ini harus dibuat secara tertulis dan diserahkan langsung atau dikirimkan melalui pos tercatat, kawat ataupun melalui faksimili.
- (3) Dalam hal terjadi perubahan alamat korespondensi, maka pihak yang berubah alamat korespondensinya wajib memberitahukannya secara tertulis kepada pihak lainnya, dan pemberitahuan perubahan alamat korespondensi tersebut merupakan satu kesatuan dan bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.

Paragraf 3

Penyelesaian Perselisihan, dan Domisili Hukum

Pasal 19

- (1) Apabila timbul perselisihan mengenai penafsiran atau pelaksanaan dari perjanjian ini, PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikan secara musyawarah untuk mencapai mufakat.
- (2) Apabila PARA PIHAK tidak mencapai kesepakatan penyelesaian, PARA PIHAK menyetujui untuk menyelesaikannya melalui Pengadilan Negeri Tenggarong, dengan biaya dikeluarkan dan ditanggung masing-masing pihak.

Paragraf 4

Addendum

Pasal 20

Hal-hal yang belum diatur dan/atau diperlukan perubahan atas ketentuan-ketentuan yang telah ada dalam perjanjian kerjasama ini, PARA PIHAK sepakat dilaksanakan dalam bentuk perjanjian tambahan (*Addendum*) yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dengan perjanjian kerjasama ini.

BAB VIII

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 21

Apabila karena suatu perubahan peraturan perundang-undangan atau kebijakan Pemerintah Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara atau putusan badan peradilan atau arbitrase atau karena alasan apapun, salah satu atau lebih dari ketentuan dalam Perjanjian ini menjadi atau dinyatakan tidak sah, tidak mengikat atau tidak dapat dilaksanakan, maka PARA PIHAK setuju untuk menggantikan ketentuan tersebut dengan ketentuan yang lain yang sah, mengikat, dan dapat dilaksanakan yang dari

Halaman | 11

PIHAK KESATU	1	5	4
PIHAK KEDUA			

segi tujuan perjanjian ini dan aspek komersialnya mempunyai kesamaan kekuatan mengikat.

BAB IX
PENUTUP
Pasal 22

Demikian perjanjian ini di buat rangkap 3 (tiga), masing-masing sama bunyinya , diatas kertas bermaterai cukup serta mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani oleh PARA PIHAK. Asli pertama dipegang oleh PIHAK KESATU. Asli kedua di pegang oleh PIHAK KEDUA serta 1 (satu) rangkap berparaf lainnya disimpan sebagai arsip di Bidang yang menangani urusan kerjasama RSUD A.M Parikesit Tenggarong Seberang dan dianggap sah/berlaku setelah ditandatangani oleh PARA PIHAK.

PIHAK KEDUA,
DINAS KESEHATAN P2KB
KAB. MAHAKAM ULU



dr. Rezonela Tugan, M.Kes
Pit. Kepala Dinas

PIHAK KESATU
RSUD. A.M PARIKESIT
TENGGARONG



Dr. dr. Martina Yulianti, Sp.PD. FINASIM, M.Kes (MARS)
Pit. Direktur

PIHAK KESATU	7	5	8
PIHAK KEDUA			